

**DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PADA ANAK
KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM
POSITIF**

(Studi Kasus Pembagian Harta Waris Di Desa Bencah)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SASTRINAYA

2132047

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173

E-mail: fselainsasbabel2021@gmail.com

Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-1244 /FS/B9/PP.00.9/ 10/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Sastrinaya
NIM : 2132047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Pada Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Desa Bencah)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 30 September 2025

Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum.

NIP. 197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sastrinaya

NIM : 2132047

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Pada Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Di Desa Bencah)”. Ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 14 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Sastrinaya

NIM. 2132047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec Mendo Harau Kab Bangka Prov. Kep Babel 33173

E-mail: humas@iainsabalel.ac.id lib@iainsabalel.ac.id website: www.iainsabalel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudari Sastrinaya

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di –
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sastrinaya
NIM : 2132047
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Pada Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Di Desa Bencah)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar sarjana Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat diujikan Skripsikan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Darmiko Suhendra, M. Ag
NIP. 197408292005011002

Bangka, 25 JULI 2025

Pembimbing II

Imam Alfikri Pratama, M Pd
NIP. 199102112019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173

email: stainbangkabelitung@kemendagri.go.id stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Saudari Sastrinaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di –

Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sastrinaya

NIM : 2132047

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Pada Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Di Desa Bencah)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.

NIP. 198208042009121006

Bangka, 15 September 2025

Penguji II

Furziah, M.H.

NIP. 199208152020122006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 166/ In.40/B11/FS/PP.00.9/10/2025

Skripsi dengan judul : Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Pada Anak Kandung
Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembagian Harta
Waris di Desa Bencah).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sastrinaya
N I M : 2132047
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,
Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I.
NIP. 198208042009121006
4. Penguji II,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026



telah dimunakaqasyahkan pada hari: Selasa, 19 Agustus 2025, dengan nilai B
(82,3) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah 286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

(BJ Habibie)

“Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT., karena berkat izin, rahmat, dan karunianya yang tiada terhingga, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, serta kesempatan dalam menjalani setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terwujud tanpa adanya dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada sosok yang sangat berharga dalam hidup saya, yaitu Ayahanda Idrus Salam dan Ibunda Hanisah terimakasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan do'a yang tiada henti, serta keteguhan hati yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing, terimakasih telah sabar dan bersedia dalam membimbing serta mengarahkan penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Kepada kedua adik saya Nasywa Aprilliza, dan Nasyita Inayah yang menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam setiap langkah perjuangan saya. Terimakasih telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar saya terimakasih atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis, serta kepada busu saya Nopriyanti sekaligus

teman sekos terimakasih telah berkontribusi selama ini dan mau direpotkan semasa perkuliahan.

5. Sahabat-sahabat baikku Cut Nadita Afadiah, Thasya Alfia, dan Shabina Balqis yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih telah menghibur, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu menjaga kebersamaan ini dan meraih kesuksesan bersama dimasa depan.
6. Teruntuk pemilik NIM 1931072. Terimakasih atas dukungan dan segala bantuannya, serta memberikan semangat untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk temanku Adelia Ariyanto terimakasih telah menjadi teman bertukar pikiran, yang selalu memberi dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman HKI B angkatan 2021 telah banyak kenangan, pengalaman, dan pembelajaran yang dilalui. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang selalu memberikan kekuatan.
9. Almameterku, kampus hijauku yang telah memberikan wadah, ilmu, pengalaman, serta keluarga baru, semoga Allah SWT selalu menjaga nama baik kita semua.

**DAMPAK PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PADA ANAK KANDUNG
DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Pembagian Harta Waris Di Desa Bencah)**

Sastrinaya
2132047

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syekh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat adalah suatu keadaan dimana mereka yang menikah mengabaikan proses pencatatan resmi pernikahan mereka di lembaga pemerintah yang berwenang, tahun ke tahun jumlah perkawinan tidak tercatat di desa Bencah semakin bertambah tahun 2023 sebanyak 10 pasang, sedangkan tahun 2024 17 pasang. Jika hal ini terus dibiarkan hal ini akan dianggap wajar, padahal memiliki dampak yang cukup rumit dimasa yang akan datang baik untuk anak maupun istri dalam pembagian harta waris, keperdataan anak-anak serta hak-hak dan kewajiban anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat dan pembagian harta waris pada anak kandung.

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk penelitian dengan menggunakan lapangan yaitu dengan cara mengkaji secara langsung objek studi guna mendapatkan data yang valid dan terpercaya, jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti ialah metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pemangku adat atau penghulu desa Bencah, perangkat desa Bencah, pasutri perkawinan tidak tercatat, anak dari pasutri perkawinan tidak tercatat, dan kepala/staff KUA Kecamatan Airgegas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori model Miles dan Huberman dengan membagikan kedalam tiga bagian yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk status anak, perkawinan yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat berarti anak tersebut diakui dalam hukum adat di desa Bencah dan untuk keperdataan anak, anak tersebut ada hak untuk keperdataannya karena dari hasil penelitian, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat memiliki akta kelahiran juga dan memiliki kartu keluarga hanya saja berbeda dengan yang kawin tercatat. Sedangkan dampak untuk saat ini belum ada karena dalam waris mereka menerapkan hukum adat yang mana dibagikan secara rata baik laki-laki atau perempuan, untuk kendala hukum yang dihadapi anak, sulitnya mendapatkan keperdataan. Perbedaan perlakuan hukum adat sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum positif dimana hukum adat membagi rata harta waris anak dan istri sedangkan untuk hukum positif anak dan istri tidak ada hak dalam harta waris.

Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Pembagian Harta Waris.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Sang pemilik segalanya, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Demikian pula Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. para keluarganya, beserta para Sahabatnya, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang “Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Pada Anak Kandung Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Desa Bencah)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta staff dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
4. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama proses dibangku kuliah.
5. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., selaku dosen pembimbing I.

6. Bapak Imam Alfikri Pratama, M.Pd., selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak Rahmat Ilyas, M.S.I., selaku dosen penguji I sidang skripsi penulis.
8. Ibu Furziah, M.H., selaku dosen penguji II sidang skripsi penulis.
9. Beserta seluruh dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung
terkhusus dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.
10. Seluruh staff akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang. *Aamiin*.

Bangka, 14 Agustus 2025

Penulis,



Sastrinava

NIM. 2132047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
4. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat.....	26
5. Hak Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat.....	28
B. Perspektif Teoritis	30
1. Status Hukum Anak Menurut Hukum Adat.....	30
2. Status Hukum Anak Menurut Hukum Positif.....	32
3. Hukum Waris.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Keabsahan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Profil Penelitian.....	47
1. Sejarah Berdirinya Desa Bencah.....	47
2. Kondisi Sosiologis.....	48

B. Hasil Penelitian	48
1. Deskripsi Hasil Temuan.....	49
2. Analisis Temuan Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Perkawinan yang Terjadi di Desa Bencah	5
Tabel III. 1 Analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Izin Observasi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 7 Transkrip Wawancara

Lampiran 8 Hasil Wawancara

Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara